


**ADVOKASI HAK KESEHATAN PADA KORBAN PELANGGARAN HAM  
BERAT TAHUN 1965 DI FOPPERHAM YOGYAKARTA**



Oleh:

**Nirwani Mintanawati, S. Sos.**

**NIM: 1620010027**



**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar *Magister of Social Work*

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan HAM merupakan wujud dari solidaritas nyata dari suatu negara dengan warga negaranya yang lemah. Pelanggaran HAM berat tahun 1965 adalah kasus yang terjadi di Indonesia dengan korban yang sangat banyak, hingga hilangnya dan dibuangnya korban adalah salah satu fakta besar yang sampai saat ini masih dalam perbincangan sekaligus momok yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia apabila hal tersebut diulas kembali.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara advokasi yang dilakukan Fopperham dan bentuk keberhasilan yang dilakukan Fopperham terhadap para korban HAM 1965. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, daerah atau lokasi tertentu. Studi lapangan dilakukan dengan memilih lembaga FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia) Yogyakarta. Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan. *Pertama*, Advokasi Fopperham pada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dapat diketahui dari beberapa cara, mulai dari memberikan edukasi pendidikan bagi masyarakat, memberikan bentuk advokasi kebijakan, dan memberikan bentuk pelayanan kesehatan. *Kedua*, bentuk keberhasilan Fopperham dalam melakukan advokasi terhadap klien dapat dilihat dari pendekatan secara mikro, mezzo, dan makro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh Fopperham.

Kata Kunci: *Korban Langsung, Kekerasan, HAM, Tragedi HAM Masa Lalu, HAM Berat 1965, Fopperham, Kipper.*

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirwani Mintanawati  
NIM : 1620010027  
Jenjang : Megister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Nirwani Mintanawati

NIM. 1620010027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN BEBAS PLAGIASI

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirwani Mintanawati  
NIM : 1620010027  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
77FEBAHF415942788  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**Nirwani Mintanawati**

NIM. 1620010027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ADVOKASI HAK KESEHATAN PADA KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT  
TAHUN 1965 DI FOPPERHAM YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nirwani Mintanawati  
NIM : 1620010027  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Of Art (MA) dalam bidang Pekerjaan Sosial.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 mei 2020  
Pembimbing



Ro'fah, M.A., Ph.D.  
NIP. 19721124 200112 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-38/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2021


Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI HAK KESEHATAN PADA KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT  
TAHUN 1965 DI FOPPERHAM YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIRWANI MINTANAWATI, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620010027  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+


dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 600a190385e50

 Penguji II

Ro'fah, M.A., Ph.D.  
SIGNED


Valid ID: 6007e52403f28

 Penguji III

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 60055af72e82d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

 Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 600e548ccaa10

## MOTTO

**"Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang."**

**"Don't forget beautiful sunsets needs cloudy skies."**

**(Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu)**

**"Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang penting." –**

**Winston Churchill**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk

Suami dan kedua putri dan putra saya yang telah menjadi kekuatan saya untuk  
melanjutkan studi ini.

Keluarga besar saya dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya sampai  
menyelesaikan studi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah penulis haturkan, karena pada saat ini Allah SWT, masih membukakan pintu hidayah, pintu rahmat, kesehatan, keselamatan, rezeki, serta pintu ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan mudah-mudahan Allah juga membukakan pintu surganya. Sholawat beserta salam tidak lupa peneliti hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu diharapkan di akhirat kelak. Amin.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar *Magister Of Art (MA)* pada Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul Tesis yang penulis ajukan adalah “Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 Di Fopperham Yogyakarta”.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Suami tercinta, anak pertama yang selalu melatih kesabaran saya serta kedua Orang tua dan keluargaku yang terkasih yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi agar segera menyelesaikan tesis baik secara moril maupun finansial.
2. Ibu Ro’fah, selaku pembimbing saya, yang mana telah banyak meluangkan waktunya dan pemikirannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tesis ini. Serta semua dosen Pascasarjana Konsentrasi Pekerjaan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada saya, terima kasih atas semua jasa Bapak dan Ibu Dosen.

3. Bapak Jatno, Mbak Nisa, Ibu Eri Susanti serta para staff yang telah membantu saya dalam menyelesaikan dan memberikan jalan kepada saya untuk mengurus syarat-syarat yang menjadi tanggungan kami para mahasiswa. Menjadi sejarah untuk saya dengan adanya wabah yang melanda dunia yakni, Covid-19 yang mengakibatkan semua akses kampus dilakukan melalui daring online dan sangat menyita kesabaran kami.
4. Teman – teman Program Studi Pascasarjana konsentrasi Pekerjaan Sosial angkatan 2016 yang senantiasa mengkritik, mengingatkan dan memberikan dorongan.
5. Serta teman-teman alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2011, yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk terus melanjutkan tesis ini.
6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Lembaga yang menjadi penelitian saya, Bapak Andon, Mbak Pipit, Mas Supri, Ibu-ibu Penyintas yang telah membantu saya sampai selesai, serta teman-teman relawan yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi saya dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan sangat penulis harapkan dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, Januari 2021

Nirwani Mintanawati

NIM. 1620010027

## DAFTAR ISI

ADVOKASI HAK KESEHATAN PADA KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT TAHUN 1965 DI FOPPERHAM YOGYAKARTA .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II .....	20
POTRET LEMBAGA FOPPERHAM .....	20
A. Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) .....	20
1. Letak Geografis Wilayah .....	20
2. Sejarah Perkembangan Fopperham .....	21
3. Visi Dan Misi Fopperham .....	26

4. Program Kerja Fopperham.....	27
B. Wilayah Dampungan Fopperham .....	35
C. Profiling Para Korban HAM Berat 1965 .....	35
1. Ibu PM Sosok Wanita Tangguh.....	36
2. Ibu KW Sosok Wanita Yang Humoris.....	38
3. Ibu LJ Sosok Wanita Tegar.....	40
4. Profiling Ibu SR sosok Wanita Kuat.....	41
5. Ibu SWR Sosok Wanita Tabah .....	43
6. Ibu SM Sosok Wanita Yang Serba Bisa .....	45
7. Ibu DL.....	48
8. Ibu SPJ .....	49
9. Ibu MR Sosok Wanita Sabar.....	50
10. Ibu SD .....	51
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
<b>ADVOKASI FOPPERHAM PADA MASYARAKAT PELANGGARAN HAM BERAT</b>	
<b>TAHUN 1965.....</b>	<b>53</b>
A. Edukasi Pendidikan Bagi Masyarakat.....	53
B. Advokasi Kebijakan Bagi Masyarakat.....	61
C. Menjalin Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga dan Instansi Kesehatan .....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>76</b>
<b>Keberhasilan Fopperham Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Kepada Para Korban</b>	
<b>Pelanggaran HAM 1965.....</b>	<b>76</b>
A. Keberhasilan Advokasi dan Pendampingan Fopperham Dilihat Dari Pendekatan Secara Mikro.....	76
B. Keberhasilan Dilihat Dari Pendekatan Mezzo.....	82
C. Keberhasilan Dilihat Dari Pendekatan Makro .....	86
<b>BAB V .....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Rekomendasi.....	93
C. Kata Penutup.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis Model Interaktif .....	18
Gambar 1.2 Sekretariat FOPPERHAM .....	20



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM sebagai perwujudan dari hak setiap warga negara untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. HAM tidak membenarkan adanya individualisme dan kepentingan kelompok sebagai hak mutlak atas kebebasan warga negara.<sup>1</sup>

Keberadaan HAM merupakan wujud dari solidaritas nyata dari suatu negara dengan warga negaranya yang lemah. Pelanggaran HAM berat tahun 1965 adalah kasus yang terjadi di Indonesia dengan korban yang sangat banyak, hingga hilangnya dan dibuangnya korban adalah salah satu fakta besar yang sampai saat ini masih dalam perbincangan sekaligus *momok* yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia apabila hal tersebut diulas kembali.<sup>2</sup>

Pelanggaran HAM juga merupakan masalah yang menjadi perbincangan yang belum mendapatkan titik terang penyelesaiannya. Banyak cara untuk mencari keadilan namun masih menjadi perdebatan banyak pihak, rekonsiliasi dan audiensi juga masih mendapatkan jalan buntu. Kondisi seperti itu, dialami oleh sebagian warga Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Didik M. Ma'ruf Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), 4.

Di mana dari hasil observasi penulis saat melakukan kunjungan di beberapa rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat 1965 terdapat beberapa kendala, baik dalam mendapatkan akses BPJS maupun bentuk layanan administrasi. Hal ini, tidak lain karena adanya rasa trauma yang dimiliki beberapa masyarakat, sehingga berdampak pada para korban HAM 1965.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut pada penelitian ini. Penulis akan mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan korban pelanggaran HAM 1965 baik dalam sisi traumatis maupun dari sisi mentalitas korban.

Di dalam undang-undang republik Indonesia nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup>

Maka, hak asasi manusia merupakan hak yang harus dihormati setiap orang dan juga merupakan hal yang wajib dilindungi oleh negara. HAM mencakup hak-hak sosial-ekonomi, seperti: pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan peluang kerja, serta hak-hak sipil-politik, seperti: hak untuk hidup, untuk memilih, berkumpul kebebasan berpendapat, kebebasan dari

---

<sup>3</sup> Observasi di lapangan pada tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).



penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta perlindungan hukum yang sama.<sup>5</sup>

Dengan adanya peradilan yang mengatur perlindungan dan jaminan hak-hak korban, maka ditetapkannya peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam undang-undang tersebut terdapat tiga pokok utama yakni rumusan hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, kelembagaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan Dan Bantuan yang dilakukan oleh LPSK.<sup>6</sup> Dalam pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a) bantuan medis, dan b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>7</sup>

Pelanggaran HAM berat tahun 1965 merupakan salah satu isu yang masih menjadi perdebatan di Indonesia, sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian untuk pelanggaran HAM berat tahun 1965. Korban yang termasuk dalam kaum marjinal dikarenakan tidak adanya sumber daya dan dampak dari mantan tahanan politik (*tapol*) membuat ketidakperhatian pemerintah dalam faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor utama untuk para korban yang sebagian besar membutuhkan fasilitas kesehatan, karena usia para korban yang

---

<sup>5</sup> Galuh Wandita dan Karel Campbell-Nelson, *Melepas Belenggu Impunitas Sebuah Panduan Untuk Pemahaman Dan Aksi Bagi Perempuan Penyintas*, (tt: Asia Justice and Right, 2015), 20.

<sup>6</sup> Lihat UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup>*Ibid*

sudah lebih dari 60 tahun atau sudah dikatakan lansia. Perhatian terhadap korban sangat signifikan seperti dalam Kongres PBB tentang “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” ke-7 di Milan 1985, ke-8 di Havana tahun 1990 di Kairo yang berkaitan dengan kejahatan perkotaan, kejahatan di lingkungan remaja dan kejahatan kekerasan, termasuk perspektif baru tentang korban kejahatan, ke-10 tahun 2000 di Wina tentang kejahatan dan keadilan menghadapi Abad-21. Dalam hal ini dibicarakan tentang “keadilan restoratif” untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat.<sup>8</sup>

Semua itu sebagian besar dialami oleh perempuan-perempuan korban langsung HAM berat masa lalu di beberapa kota Yogyakarta. Sehingga, Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) merupakan satu dari sekian organisasi swasta yang bergerak di bidang penegakan HAM dan penanganan perempuan korban langsung HAM berat masa lalu 1965. Misi dari Fopperham adalah membantu korban langsung tahun 1965 untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia dan hanya berfokus pada perempuan.<sup>9</sup>

Karena salah satu program kerja dari Fopperham adalah melakukan advokasi kepada para perempuan korban langsung 1965 dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dan membantu dalam memberikan layanan kesehatan dan program advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM 1965. Salah satu advokasi yang dilakukan oleh Fopperham adalah audiensi ke pemerintah dan audiensis ke lembaga swasta. Perempuan korban konflik 1965

---

<sup>8</sup>Prof. Dr. Muladi, SH., “Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan”, *Jurnal Perlindungan LPSK*, Edisi 4 vol. 1 (2014), 7

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu ST tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Fopperham.

perlu mendapatkan advokasi agar dapat melangsungkan hidup di lingkungan masyarakat tanpa ada diskriminasi dan tekanan dari pihak tertentu. Advokasi yang dilakukan oleh Fopperham kepada perempuan korban konflik 1965 mengacu pada HAM yang mutlak ditegakkan kepada setiap individu. Berdasarkan pemikiran tentang pentingnya penegakan HAM terhadap perempuan korban konflik 1965 yang dilakukan oleh Fopperham, peneliti akan mengangkat tentang advokasi hak kesehatan yang diberikan kepada korban langsung HAM Berat Masa lalu 1965.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi lebih detail terkait dengan advokasi hak kesehatan yang dilakukan oleh Fopperham kepada para korban HAM berat masa lalu tahun 1965. Agar isu tentang kekerasan dan stigma stokholder masyarakat terhadap para korban HAM berat 1965 tidak semakin meluas, sehingga masyarakat paham tentang sejarah kelam yang masih beredar di masyarakat terkait dengan isu HAM 1965. Maka, melalui penelitian ini, di samping masyarakat sadar, dan para korban kekerasan HAM 1965 juga bisa mendapatkan akses kesehatan dan keberadaannya bisa diakui oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 di FOPPERHAM Yogyakarta.”

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Arsip di Kantor Fopperham.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu Fopperham dan mengapa Fopperham punya perhatian terhadap isu hak kesehatan korban pelanggaran HAM tahun 1965?
2. Bagaimana Fopperham melakukan advokasi hak-hak kesehatan korban pelanggaran HAM berat tahun 1965?

## **C. Tujuan dan Manfaat Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui cara advokasi Fopperham dalam memenuhi hak kesehatan pada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. *Kedua*, untuk mengetahui Fopperham dalam advokasi hak kesehatan korban pelanggaran HAM berat tahun 1965.

Sedangkan manfaat penelitian ini dari segi praktis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga Fopperham, kaitannya dalam melakukan pendampingan advokasi bagi korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Sedangkan ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti di bidang *social works*, maupun bagi lembaga yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Advokasi pendampingan dalam memenuhi hak kesehatan korban pelanggaran HAM.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang peran lembaga dalam pemenuhan kesehatan pada korban langsung kasus HAM berat masa lalu masih dalam taraf yang sangat sedikit, oleh karena itu peneliti akan mengeksplorasi lebih detail lagi kajian tersebut, dengan menggali dari beberapa referensi baik dari tesis, jurnal, buku, ataupun artikel akan menjadi rujukan yang akan menjadi acuan penelitian. Sehingga dari beberapa hasil penelitian tersebut, akan peneliti tuangkan pada beberapa sub yaitu:

*Pertama*, Nunik Nurhayati, artikel dengan judul “*Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial*” diambil dari Jurnal Jurisprudence. Kajian konseptual terkait kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur non yudisial dan bertujuan untuk merumuskan jaminan perlindungan HAM bagi para korban. Hasil dari pembahasan didapat kajian berupa data pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasarkan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah melalui jalur yudisial. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur non yudisial. Kesimpulan dari artikel ini adalah penggunaan Jalur Non Yudisial dalam penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu tetap harus menerapkan prinsip-prinsip umum peradilan HAM dan kepastian hukum bagi

korban tetap harus dilaksanakan sebagai perlindungan Negara terhadap Hak Asasi warga negaranya.<sup>11</sup>

*Kedua*, Rena Yulian, artikel dengan judul “*Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia*” diambil dari Jurnal Hukum PRIORS. Artikel ini Menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia tidak saja meninggalkan permasalahan proses penegakan hukum, tetapi juga menyisakan masalah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dari proses penegakan hukum melainkan pemulihan kerugian korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Abdul Haris, artikel dengan judul “*Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)*” diambil dari jurnal Hukum. Artikel ini berisikan tentang kelemahan-kelemahan konseptual dalam rumusan substansi peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat masih terdapat dalam hukum positif kita sekarang ini. Aspek substansi tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi buruk bagi pelaksanaan perlindungan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mengingat aspek proseduralnya sudah barang tentu sedikit banyak akan mengacu pada hukum materiilnya. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang diharapkan memacu semua pihak untuk dapat

---

<sup>11</sup> Nunik Nurhayati, *Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial* Jurnal, Jurisprudence, Vol. 6 No. 2, (September 2016).

<sup>12</sup> Rena Yuliana, *Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Lalu* Jurnal. Jurnal Hukwn PRIOR'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015.

memperbaiki dan memberikan sumbangsih terbaik dalam upaya perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan bagi korban.<sup>13</sup>

*Keempat*, Indra Perwira, artikel dengan judul “*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*” diambil dari Jurnal Elsam, berisikan tentang hak atas kesehatan manusia dan menjelaskan dua aspek kesehatan. Pertama, aspek kesehatan sebagai hak individu yang melahirkan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kedua, aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan sebagai hak individu belum mendapat pengakuan secara umum dan masih bersifat “dapat dikurangi” (*derogable*). Negara-negara berkembang khususnya, masih berat menerima hak atas kesehatan itu sebagai hak individu karena berbagai alasan. Selain karena hal itu akan membutuhkan investasi yang mahal, juga karena faktor-faktor yang menentukan kesehatan individu menjangkau jauh di luar faktor kesehatan itu sendiri.<sup>14</sup>

*Kelima*, Mathory Aquarta dan Soebijantoro, Artikel dengan judul “*Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap Kondisi Sosial Psikologis Masyarakat Kelurahan Bungo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1965- 1998*”, Menjelaskan bahwa peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap kondisi psikologi sosial masyarakat di Kelurahan Wungu menunjukkan munculnya perasaan ketakutan dan waspada warga masyarakat Kelurahan Wungu tersebut sejak tahun 1965- 1998 yang disebabkan oleh trauma akan peristiwa penangkapan beberapa warga masyarakat Kelurahan uwung oleh Intel pemerintah.

---

<sup>13</sup>Abdul Haris Samendawai, “*Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat*”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16, (April 2009), 253-267.

<sup>14</sup>Indra Perwira, “*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal ELSAM*.

ketakutan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat di Kelurahan Wungu apabila melihat tentara, polisi, ataupun orang asing yang tidak mereka kenal, karena warga menganggap tentara, polisi, tersebut merupakan Intel dari pemerintah yang bertugas mengawasi warga Kelurahan Wungu. Munculnya rasa takut tersebut dirasakan dalam hal mencari pekerjaan. dengan munculnya tersebut sehingga adanya diskriminasi kepada eks tapol dan keluarganya yang akan dipersulit dalam mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, eks tapol juga wajib absen di Koramil minimal 1 bulan sekali selama diperlukan. hal ini semakin berdampak besar karena terdapat alasan secara politis, yakni pendidikan politik selama 32 tahun pemerintahan orde baru.<sup>15</sup>

*Keenam, Manunggal Kusuma Wardaya, Artikel dengan judul “Keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965”, menjelaskan tentang penyelesaian kasus 1965 yang begitu masif, baik dalam segala korban maupun luasnya persoalan akan lebih tepat menggunakan sarana non legal dengan mengupayakan semua pihak yang pernah bersengketa untuk duduk bersama dan saling memaafkan untuk menuju Hari depan yang lebih baik. mengingat pendekatan yang ditempuh adalah win-win Solution, masyarakat termasuk korban dan pelaku harus menyadari kepentingan yang lebih besar dengan tidak memaksakan Keinginan satu pihak saja, namun kepentingan bangsa yang lebih luas. penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu berupa pengakuan adanya tragedi 1965 harus dilakukan tak hanya dalam*

---

<sup>15</sup> Mathory Aquarta dan Soebijantoro, “Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap Kondisi Sosial Psikologis Masyarakat Kelurahan Bungo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1965- 1998”, *Jurnal Agastya*, Vol 04 No 02, (Juli 2014).



fungisinya yang simbolik sebagai Ekspresi rekonsiliasi dan dihormatinya hak asasi manusia namun juga sebagai bentuk konkrit kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia. pengakuan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap semua warga negara yang pernah menjadi korban berbagai pelanggaran HAM 1965. Kasus Tragedi 1965, memiliki nilai strategis yang begitu penting dan merupakan batu ujian bagi negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lain yang hingga kini belum terselesaikan. Jika rekonsiliasi bisa tercapai korban dan pelaku bisa saling memaafkan, maka berbagai pelanggaran HAM Masa Lalu seperti tragedi 27 Juli 1996, penculikan aktivis dan lain-lain yang masih diselimuti misteri akan. pada gilirannya semua akan berimbas positif dan semakin mengokohkan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan pergaulan dunia yang semakin mengglobal.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari beberapa artikel di atas, isi yang dipaparkan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun ada beberapa letak kesamaan antara lain pada pemenuhan hak asasi dan perlindungan HAM, akan tetapi letak perbedaannya pada obyek dan fokus penelitian yang berbeda dan cara pendampingan dengan melakukan pendekatan secara klinis dalam kacamata social work, peneliti juga belum menemukan pendampingan secara menyeluruh terhadap korban langsung yang telah diteliti dan kebanyakan masih berfokus pada kebijakan HAM yang diberikan oleh Negara.

---

<sup>16</sup> Manunggal Kusuma Wardaya, "Keadilan bagi yang berbeda paham: rekonsiliasi dan keadilan bagi korban tragedi 1965", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, No. 1, (Februari 2010).

## E. Kerangka Teori

Teori merupakan dasar pembuatan unit analisis penelitian dan diperlukan untuk menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Studi ini akan menghubungkan *Civil Society* dengan advokasi atau pendampingan yang dilakukan Fopperham yang melindungi para korban HAM berat masa lalu untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia.

Sebagian besar studi yang banyak dilakukan mengenai organisasi Gerakan sosial di Indonesia tidak mengaitkan peran gerakan sosial dalam perubahan sosial di masa mendatang dan studi-studi tersebut umumnya belum menggunakan pendekatan yang perspektif dialektis, sifat saling keterkaitan antara keadaan ekonomi, Politik, kultural dan lingkungan, melainkan lebih terfokus kepada satu aspek saja. Peran ke pendidikan LSM dalam melahirkan kesadaran kritis dan ideologi serta peran LSM dalam menciptakan diskursus alternatif bagi diskursus dan hegemoni developmentalisme tidak mendapat perhatian yang memadai.

Peran masyarakat sipil terorganisir (*Organized Civil Society*) dalam transformasi sosial dalam konteks dunia ketiga, didefinisikan sebagai penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan yang secara mendasar baru dan lebih baik. Dalam hal ini transformasi sosial dianggap sebagai salah satu model atau bentuk alternatif tentang perubahan social, yang merupakan tujuan utama setiap gerakan sosial.

Dalam kajian tersebut muncullah teori yang berpaku dalam penelitian ini yakni gerakan social dalam masyarakat sipil atau *Civil Society*. Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti kita membahas aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens menyatakan bahwa “gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan”.<sup>17</sup>

Pertumbuhan jumlah organisasi Gerakan sosial di dunia ketiga khususnya LSM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sejarah diskursus pembangunan keberadaan LSM dan banyak organisasi Gerakan sosial di Indonesia senantiasa berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan sehingga di banyak negara dunia ketiga istilah LSM atau selalu berkonotasi organisasi pembangunan non pemerintah peran LSM Indonesia sebagai bagian dari organisasi Gerakan sosial.

Dalam penjelasan tersebut, studi ini mengkaitkan tentang beberapa teori yang muncul dalam gerakan social. Pemenuhan kesehatan yang diberikan kepada para korban merupakan hasil dari pendampingan secara psikologis mental agar para korban dapat mendapatkan hak mereka sebagai warga Negara Indonesia. Agar pemenuhan hak asasi dapat terpenuhi dengan maksimal. Sehingga dilakukan dampingan secara luas yakni dengan advokasi korban langsung dan korban tidak langsung untuk memenuhi hak kesehatan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga

---

<sup>17</sup> Fadillah Putra Dkk. *Gerakan Sosial*. (Malang. Averrors Press. 2006) hal. 3

NGO menjadi jembatan untuk Fopperham menjalankan tujuan untuk membantu serta memberikan dukungan terhadap para korban.

Dalam praktik keseharian baik yang dilakukan oleh praktisi (advokat, pendamping korban) maupun kalangan akademisi mempunyai pandangan yang sama yaitu pekerjaan advokasi adalah sebuah pembelaan bagi korban baik individu maupun kelompok atau masyarakat. Advokasi ini akan mengkaitkan dengan masyarakat sipil, bahwa dalam mendampingi atau mengadvokasi masyarakat perlu memahami tentang beberapa gerakan social yang akan membantu dalam pendampingan.

Advokasi akan lebih mempererat pendampingan korban HAM berat masa lalu. Tujuan dari pekerja sosial yakni membantu klien menegakkan dan memperbaiki kebijakan sosial lembaga (sesuai konstitusi negara bagi lembaga sosial pemerintah) penerimaan hak-hak dasar mereka secara efektif melalui perubahan program-program dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai efek negatif bagi orang (individual dan kolektif) sebagai warga negara.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan tersebut dapat sebagai rujukan dalam menganalisis terkait masyarakat sipil ini sebagai modal lembaga untuk mengadvokasi klien dampingan. Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan masyarakat biasanya dilakukan dengan membantu klien untuk mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi, merancangembangkan kebijakan

---

<sup>18</sup>Cepi Yusrun Alamsyah, Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Suatu Tuntunan Intervensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 72.

program-program kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber.<sup>19</sup>

Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengkoordinasian, pensistematisan dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial klien individu, kelompok, dan masyarakat. Ketimbang memberi bantuan batrangan atau uang secara langsung. Fopperham bekerjasama dengan beragam *stakeholder* dan berupaya menghubungkan para korban HAM berat dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan para korban.

Strategi yang dilakukan oleh Fopperham untuk memberikan layanan atau advokasi para korban dalam memenuhi hak kesehatan berpedoman dalam tiga sektor. *Pertama*, *Sektor Mikro*, peran utama pekerja sosial adalah sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus (*Case Management*) yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi: (1) Melakukan asesmen terhadap situasi dan kebutuhan khusus para korban, (2) Memfasilitasi pilihan-pilihan para korban dengan berbagai informasi dan sumber alternatif, (3) Membangun kontak antara para korban dan lembaga-lembaga pelayanan social, (4) Mengimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial,

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Alvabeta, 2007), 167.

parameter pelayanan, dan kriteria kelayakan, (5) Mempelajari kebijakan-kebijak, syarat-syarat prosedur dan proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan, (6) Menjalinkan relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci, (7) Memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan.

*Kedua, Sektor Mezzo*, sebagai mediator, pekerja sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi. Teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring (networking) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis, serta tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pekerjaan sosial sebagai mediator diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Menelusuri pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak, (2) Menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, (3) Membantu pihak-pihak agar dapat bekerjasama dengan berbagai fraksi, (4) Mendefinisikan, mengkonfrontasikan dan menangani berbagai hambatan komunikasi, (5) Memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pihak yang terlibat.

*Terakhir, Sektor Makro*, Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah menjadi aktivitas dan analisis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan,

memobilisasi sumber untuk mengubah kondisi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan *lobby* dan negosiasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*.

Peran analisis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Penjelasan tersebut merupakan hubungan masyarakat sipil dan pekerjaan social dalam strategi advokasi. Dalam pendampingan komunitas yang mempunyai status social sebagai mantan tapol dan mendapatkan stikma negatife, maka dapat dijelaskan dalam 3 poin tersebut. Dalam poin-poin tersebut mempunyai arti luas dan berhubungan dengan komunitas dan masyarakat yakni dalam poin mezzo dan makro.


#### **F. Metode Penelitian**

Studi lapangan dilakukan dengan memilih lembaga FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia) Yogyakarta. Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan studi kasus sebagai teknik untuk melakukan penelitian. Adapun untuk mendukung data, peneliti mengambil data dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, yang berguna untuk memperkaya data. Informan dalam studi ini mulai dari direktur Fopperham, korban pelanggaran HAM 1965 diambil 11 orang dan beberapa staff Fopperham. Adapun

obyek penelitiannya adalah advokasi hak kesehatan pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu 1965.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui kegiatan serta proses para pendamping dalam melakukan penanganan pemberian pelayanan terutama pelayanan kesehatan terhadap para korban langsung tahun 1965. Wawancara dilakukan langsung di lembaga dan rumah korban (apabila dibutuhkan) serta Dokumentasi yang berupa dokumen surat atau lampiran-lampiran data yang terkait dengan klien (para korban HAM berat 1965).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/ verification*. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:<sup>20</sup>



Gambar 1.1 Analisis Model Interaktif

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 338.



Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang memiliki sub-sub bab, dan masing-masing bab saling terkait sehingga akan terbentuk kesatuan dalam pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN, berisikan penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II PROTRET LEMBAGA FOPPERHAM, berisikan tentang gambaran umum atau profil tentang Fopperham Yogyakarta dan profil lembaga. Pada bab ini juga akan membahas tentang sejarah berdirinya Fopperham, letak geografis, visi dan misi, manajemen sumber daya, tujuan lembaga, program dan jaringan kerjasama lembaga, struktur FOPPERHAM, serta cerita penangkapan pada tahun 1965 oleh korban langsung.

BAB III PEMBAHASAN, pertama, membahas cara advokasi Fopperham terhadap para korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Kedua, Langkah-Langkah Advokasi Fopperham Dalam Mendampingi Korban Ham 1965.

BAB IV PENUTUP, yang berisikan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian lapangan. Serta saran-saran yang ditunjukkan kepada instansi yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial, hukum dan HAM.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian tentang Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 di Fopperham Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Advokasi Fopperham pada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dapat diketahui dari beberapa cara, yaitu: *Pertama*, edukasi pendidikan bagi masyarakat yang meliputi dalam hal melakukan workshop pendidikan, kampanye publik tentang pendidikan, dan mengadakan seminar maupun sosialisasi tentang pendidikan. *Kedua*, melakukan advokasi kebijakan publik yang meliputi pada bidang kerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), menjalin kerjasama dengan NGO, memfasilitasi bentuk pelayanan pertemuan antarkomunitas sesama korban pelanggaran HAM berat 1965. *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan instansi. Dalam hal ini meliputi beberapa bidang yaitu; menjalin kerjasama dalam bidang instansi kesehatan, menjalin kerjasama dengan konselor, melakukan gerakan preventif terhadap para korban HAM berat 1965, memberikan bentuk perlindungan kesehatan para korban.
2. Bentuk keberhasilan Fopperham dalam melakukan pendampingan terhadap korban ham 1965. Pada tahan keberhasilan di sini dapat dilihat

dari beberapa aspek. *Pertama*, dilihat dari mikro tingkat keberhasilan yang dilakukan Fopperham terhadap para korban HAM berat 1965 sudah maksimal, bahkan pendekatan ini sangat mendapatkan apresiasi dari dinas sosial dan dinas pendidikan. Karena mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat. Bahkan dari situ, baik dinas sosial dan pendidikan melakukan cara yang dilakukan oleh Fopperham dalam memberikan kegiatan yang sama di masyarakat korban ham 1965. *Kedua*, dilihat dari sektor mezzo (kelompok) secara umum belum maksimal bentuk kegiatan yang diberikan oleh Fopperham. Sedangkan yang berjalan pada sektor setiap pertemuan rutinitas satu bulan sekali dalam memperkuat silaturahmi antar sesama klien. *Ketiga*. Dilihat dari sektor makro (menyeluruh) program yang dijalankan Fopperham belum berjalan maksimal. Karena spektrum jangkauannya yang luas dan butuh waktu lama untuk memberikan kontribusi dalam hal pelayanan dan kegiatan yang menunjang kemandirian terhadap klien butuh perspektif yang sama antar sesama klien dan keterbatasan tim fasilitator yang belum bisa melakukan pendampingan secara maksimal menjadi problem tersendiri. Sehingga secara makro program yang dijalankan belum berjalan secara maksimal.

## **B. Rekomendasi**

Adapun beberapa rekomendasi untuk kedepan, agar penelitian tentang advokasi lebih baik lagi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial

Untuk memberikan bentuk advokasi terhadap kelompok marginal di masyarakat. Perlu adanya pendampingan dari pihak dinsos dalam terjun langsung di lapangan. Selain itu, advokasi ini juga tidak hanya difokuskan pada ekonomi, pendidikan, dan sosial. Tetapi juga pada sektor kesehatan, mengingat faktor kesehatan sangat jarang sekali yang melakukannya. Oleh karena itu, bagi Dinsos Yogyakarta untuk kedepan dalam memberikan kegiatan selain pada kesehatan juga dalam sektor lainnya untuk menunjang pada kemandirian klien.

## 2. Bagi Para Korban

Sebuah program kegiatan bisa berjalan apabila dari klien juga memiliki komitmen dan semangat dalam menjalankan program yang diberikan oleh Fopperham tidak hanya mengandalkan dari Fopperham saja. Melainkan program kegiatan yang mengarah pada kesehatan klien bisa berhasil apabila dimulai dari diri klien.

## 3. Bagi akademisi

Untuk menunjang keberhasilan sebuah penelitian yang baik, para akademisi harus lebih detail lagi dalam melakukan riset terkait tentang isu-isu sosial. Di mana tema tentang isu-isu sosial terus akan diminati oleh para peneliti, dan bisa juga untuk memberikan masukan bagi Dinsos maupun Kementerian Sosial dan dinas-dinas lainnya. Agar program-program selama ini yang terjadi di lingkungan masyarakat bisa diperbaiki lagi dan tepat sasaran. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kedepan masyarakat bisa mandiri, berdaya, dan tidak ketergantungan sosial.

## 4. Bagi Lembaga Fopperham

Fopperham seharusnya melakukan evaluasi dan tidak harus fokus dalam pendampingan advokasi kesehatan. Melainkan lebih dari itu, seperti pemberdayaan dalam bidang ekonomi, pendampingan dalam bidang skill para korban dan bentuk penguatan ekonomi lainnya. Di mana tujuannya ini adalah untuk memberikan kemandirian bagi para korban.

#### 5. Bagi Stakeholder

Bagi stakeholder, sudah seharusnya ikut andil dalam memberikan kontribusi terhadap klien. Karena melalui peran stakeholder yang massif akan memberikan dampak positif klien dalam kehidupan sehari-hari. Agar kedepan lebih baik stakeholder diharapkan tidak hanya diam saja, tetapi progresif dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan.

### C. Kata Penutup

*Alhamdulillah rabbi al-amin*, kiranya ungkapan itulah yang paling patut penulis ucapkan setelah selesainya atau paling tidak setelah dianggap selesainya tulisan ini. Sepenuhnya penulis sadar bahwa apa yang dapat penulis ketengahkan di sini adalah semata-mata karena anugerah-Nya, karena taufiq dan hidayah-Nya.

Boleh jadi tesis ini sudah selesai minimal dalam tinjauan “pedoman” tetapi selesai hanyalah batas dari sebuah upaya atau mungkin juga batas waktu. Selesai tidak secara langsung berarti lengkap atau sempurna. Selesai adalah saat dimana sesuatu itu harus diletakan. Sebagaimana mengerjakan ujian, selesai adalah mengembalikan pekerjaan untuk dikoreksi. Karenanya setelah selesainya skripsi ini, penulis dengan senang hati akan menerima koreksi dan saran dari siapa saja

sebagai sesuatu yang amat berharga. Dan yang terakhir, penulis punya harapan semoga tulisan dengan segala kekurangan dan kelebihan mengandung nilai kebaikan dan memberikan cukup manfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Samendawai, “Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat”,  
*Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16, (April 2009), 253-267.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  
2008.
- Creswell, John W., *Research Design :Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  
dan Campuran Edisi Ketiga* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- \_\_\_\_\_ *Research Design :Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,  
dan Campuran* Edisi Keempat Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Danim, Sudarmawan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung; CV Pustaka Setia,  
2002.
- Dajon, Anton, *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta : Penerbit LP3ES, 1986.
- Dr. Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Trnasformasi Social: Pergolakan  
Ideology LSM Indonesia* (Yogyakarta, pustaka pelajar, 1996), hal. 39-40.
- Fadillah Putra Dkk. *Gerakan Sosial*. (Malang: Averrors Press. 2006) hal. 3.
- Galuh Wandika Dan Karel Campbell-Nelson, “*Melepas Belenggu Impunitas  
Sebuah Panduan Untuk Pemahaman Dan Aksi Bagi Perempuan  
Penyintas*”, tt: Asia Justice And Right, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta : Andi Offset, 1997.
- Heru Nugroho, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Cet ke-1, (Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 2000), hal. 202-218.

Huda, Miftachul, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma Dan Teori* Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

Isa Wahyudi, dkk., *Memahami Kebijakan Publik & Strategi Advokasi* (Malang: In-TRANS Publishing, 2008), hal. 24-25.

Manunggal Kusuma Wardaya, “*Keadilan bagi yang berbeda paham: rekonsiliasi dan keadilan bagi korban tragedi 1965*”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22, No. 1, (Februari 2010).

Mathory Aquarta dan Soebijantoro, “*Pengaruh Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap Kondisi Sosial Psikologis Masyarakat Kelurahan Bungo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 1965- 1998*”, *Jurnal Agastya*, Vol 04 No 02, Juli 2014.

Matthew B. Miles – A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia : UI Press, 2009.

Muladi, “*Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*”, *Jurnal Perlindungan LPSK*, edisi 4 vol. 1 (2014).

Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remeja Rosdakarya Offset, 1993.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012.



- Norman K. Denzin – Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research : Observational Techniques*, United States of America : SAGE Publication, 1994.
- O. Harbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, dalam Jurnal Mediataor, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, 166.
- Raditia Wakyu Supriyanto, “*Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Depan*”, Cet. Ke-1 Jakarta: Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014.
- Raditia Wakyu Supriyanto, *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Depan*, Cet. Ke-1 Jakarta: Direktorat Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2014.
- Rena Yulia, “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 3 (2015).
- Rudy S. Pontoh, "Janji-janji dan komitmen SBY-JK: menabur kata, menanti bukti", Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia", Gema Insani, 2000.
- Soehadha, Moh, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.

Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

\_\_\_\_\_, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Supranto, *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000.

Syahrial Syarbaini. *Dasar-Dasar Sosiologi*. (Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013) hal. 156.

Wahyudi, Isa dkk., *Memahami Kebijakan Publik & Strategi Advokasi* Malang: INTRANS Publishing, 2008.

Sepriana, Intan, Peranan Gerwani (Gerakan wanita Indonesia) sebagai Organisasi Perempuan Terbesar di Indonesia tahun 1950-1965, Skripsi, Sejarah, FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

World Health Report 2001, Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal ELSAM*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29  
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,  
Pasal 1 Ayat (2)

UUD'45 *Amandemen I,II,III,IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
Yang Sudah Diamandemen Seperti Penjelasannya Dalam Butir-Butir  
Nilai Pancasila,* (Jakarta: Pustaka Sendro Jaya, hal 3.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA